

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan uraian pada bab sebelumnya, penulis membuat kesimpulan atas hasil penelitian sebagai berikut :

1. Permasalahan yang terjadi di PT. Ohsung Electronics Indonesia yang bermula dari intruksi organisasi serikat pekerja dari Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI) pada Tanggal 13 November 2015 dengan Surat Nomor : 02485/org/DPP/ FSPMI/XI/2015 dan Surat dari Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Electronics Electrik (PC SPA SPEE FSPMI) dengan Surat Nomor : 284/ORG/PC SPEE FSPMI/XI/2015 tertanggal surat 16 November 2015 untuk melakukan unjuk rasa selama 4 (empat) hari kerja pada tanggal 24, 25, 26, dan 27 November 2015 mengalami pergeseran menjadi perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja. Para pekerja/buruh atau penggugat yang melaksanakan intruksi tersebut diatas diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat secara sepihak. Tindakan Penggugat dalam melaksanakan intruksi organisasi untuk mogok kerja nasional atau unjuk rasa kerja nasional tidak diatur dalam UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang menjadi hak pekerja adalah mogok kerja sesuai ketentuan Pasal 137 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Para Penggugat melakukan mogok tidak sah menurut ketentuan Pasal 6 Kepmenaker 232 Tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah. pada tanggal 24, 25, 26, dan 27 November 2015 para pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/senat buruh terkait status kehadiran dalam perusahaan adalah mangkir, sanksi dari mangkir tersebut para pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/senat buruh tidak dibayarkan upahnya (*No work No Pay*) sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 93 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jika Penggugat atau pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang ada dalam peraturan perusahaan , tergugat dapat memutus hubungan kerja

setelah memberikan surat peringatan pertama, kedua, ketiga secara berturut-turut, surat peringatan tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat. Maka para pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/seniat buruh belum pantas dan tidak seharusnya sampai dikenakan PHK oleh PT. Ohsung Electronics Indonesia.

2. Pertimbangan Majelis Hakim Makamah Agung dalam memutus perkara Nomor Nomor 1115 K/Pdt.Sus-PHI/2017 yaitu “Para Penggugat tidak masuk kerja karena mengikuti unjuk rasa nasional tanpa ijin dari Tergugat, sedangkan unjuk rasa *a quo* tidak sesuai ketentuan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dan sebagaimana Surat Edaran Bupati Bekasi Nomor 560/SE-59/Disnaker/XI/2015 tanggal 20 November 2015, lagi pula dalam hubungan kerja hak dasar Para Pekerja sesuai dengan perundang-undangan adalah mogok kerja, bukan unjuk rasa” pertimbangan Majelis Hakim Makamah Agung itu membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 10/PDT.SUS-PHI/2017/PN.BDG. tindakan Tergugat yang melakukan PHK terhadap para Penggugat yang sudah dibatal oleh Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 10/PDT.SUS-PHI/2017/PN.BDG tetapi putusan tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Makamah Agung dalam putusan perkara Nomor Nomor 1115 K/Pdt.Sus-PHI/2017. Putusan perkara Nomor Nomor 1115 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tidak selaras dengan Pasal 168, Pasal 151, Pasal 155 dan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

5.2 Saran

Penulis memberikan saran-saran kepada berbagai pihak dalam studi kasus ini, antara lain:

1. Pengusaha seharusnya bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melakukan komunikasi lebih baik lagi dengan para pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/seniat buruh dalam menangani masalah-masalah perselisihan hubungan industrial dengan tidak selalu mengutamakan arogansi sebagai pengusaha sehingga tidak menimbulkan konflik. Tindakan PHK menjadi solusi terakhir jika tidak ada jalan keluar

yang lebih baik, pengusaha yang akan melakukan PHK terhadap pekerjanya mencermati perintah peraturan perundang-undangan.

2. Hakim dalam memutus perkara ketenagakerjaan harus memahami esensi dari hukum ketenagakerjaan secara normatif. Hakim seharusnya memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan secara jelas apa yang menjadi perselisihan atas perbuatan para pihak. Hakim harus progresif dan berkeadilan, tidak hanya membaca pasal per pasal dalam undang-undang tetapi juga memutuskan yang paling adil terutama bagi pihak yang kurang beruntung.

